



UIN SUSKA RIAU

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENINGKATAN FASILITAS  
DESTINASI WISATA DI PANTAI PANE PADA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2011  
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Tugas Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya...
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

**FANIA SOPIA**  
**NIM. 11920421372**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/2023 M**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Kepariwisata Dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Fania Sopia  
NIM : 11920421372  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing Skripsi I



Aprizal Ahmad, M.Sy

Pekanbaru, Maret 2023

Pembimbing Skripsi II



Dr. Wahidin, M.Ag



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Di Pantai Pane Menurut Perspektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Fania Sopia  
 NIM : 11920421372  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 30 Mei 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 6 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Hendri Sayuti, M.Ag.

*H. Fauza*

Sekretaris  
 Yuni Harlina, S.H., M.SY.

*Yuni Harlina*

Penguji I  
 Dr. Aslati, M.Ag.

*Dr. Aslati*

Penguji II  
 Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag.

*Dr. Muhammad Ihsan*



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

*Dr. H. Zulkiffi*

**Dr. H. Zulkiffi, M.Ag**  
**NIP. 197410062005011005**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fania Sopia

NIM : 11920421372

Tempat/ Tgl. Lahir : Dabo Singket 25 September 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **“Peran Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Di Pantai Pane Pada Peraturan Daerah Kabupaten Linggah Nomor 13 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqih Siyash”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Mei 2023  
Yang membuat pernyataan



**Fania Sopia**  
NIM. 11920421372

## MOTTO


**Seseorang yang tidak peduli dengan penilaian orang lain. Lalu dirinya berani dengan penuh percaya diri dan mengakui bahwa ia paling berharga.**

**Sendiri tapi pelan-pelan bergerak lebih baik dari pada ramai-ramai tapi sekedar berteriak”**

**(Boy Candra)**

**“Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu”**

**(Q.S Ad-Duha:3)**



**UIN SUSKA RIAU**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Papia Sopia (1444 H/2023 M): “Peran Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Di Pantai Pane Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”

Penelitian ini berangkat dari latar belakang terdapatnya indikator minimnya fasilitas-fasilitas vital di Pantai Pane, seperti tempat sampah dan toilet umum. Dampaknya, Pantai Pane cenderung tak terjaga kebersihannya. Padahal, sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pengelolaan setiap objek wisata di Kabupaten Lingga merupakan tanggung jawab pemerintah setempat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Populasi yang digunakan sebanyak 5 orang dan sampel dalam penelitian adalah keseluruhan populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran dinas pariwisata dalam peningkatan fasilitas destinasi wisata masih belum optimal karena masih minimnya fasilitas-fasilitas penting di Pantai Pane, seperti tempat sampah dan toilet umum. Menurut Fiqh Siyasah bahwa kebijakan Dinas pariwisata mengembangkan objek wisata dan meningkatkan fasilitas di Pantai Pane yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lingga merupakan bentuk pelaksanaan dari fiqh siyasah Dusturiyah dan Fiqh Idariyah yaitu hukum yang membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan penelitian yang telah di laksanakan, penulis mengambil kesimpulan bahwa peran dinas pariwisata dalam peningkatan fasilitas destinasi wisata menurut peraturan daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 tahun 2011 di Pantai Pane menurut perspektif fiqh siyasah termasuk dalam konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Idariyah.

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Pariwisata, Perda Nomor 13 Pasal 29 Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Idariyah

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Di Pantai Pane Menurut Perspektif Fiqh Siyash”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam kepada junungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Abdul Fattah, Ibunda Nuraini, Abang dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag dan Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



8. Bapak. Darto selaku Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Lingga beserta jajarannya yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.
  9. Seluruh teman-teman, sahabat,serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya.Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.
- Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Pekanbaru, 11 Maret 2023  
Penulis,

**Fania Sopia**  
**NIM : 11920421372**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

Hak Cipta dan Hak Moral ini dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Hak Moral ini dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Fungsi Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Pengertian Peran .....	10
2. Dinas Pariwisata .....	11
3. Implementasi Kebijakan .....	12
4. Fiqh Siyasa .....	15
5. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
D. Populasi dan Sampel .....	28
E. Sumber Data .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Teknik Analisis Data .....	29
H. Teknik Penulisan .....	30



UIN SUSKA RIAU

**BAB IV PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B.	Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga .....	32
C.	Pariwisata Di Kabupaten Lingga .....	38
D.	Peran Dinas Pariwisata Di Kabupaten Lingga .....	49
E.	Pembahasan.....	56
F.	Tinjauan Fiqh Siyasah.....	62

**BAB V PENUTUP**


A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Lingga. ....	32
Daftar destinasi wisata kabupaten lingga .....	39



### Hak Cipta dan Dendungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga ..	38
Gambar 4.2	Gunung Daik .....	40
Gambar 4.3	Pulau Benan .....	41
Gambar 4.4	Airterjun Makunggal .....	42
Gambar 4.5	Airterjun Resun .....	43
Gambar 4.6	Pantai Dungun .....	44
Gambar 4.7	Pulau Penaah .....	45
Gambar 4.8	Pulau Berhala .....	45
Gambar 4.9	Pulau Duyung .....	46
Gambar 4.10	Pulau Lalang .....	47
Gambar 4.11	Istana Damnah .....	48
Gambar 4.12	Pantai Pane .....	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan banyak tempat alam alami tanpa ada sentuhan tangan manusia sedikitpun. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling dipilih para wisatawan mancanegara saat berlibur. Alamnya yang luar biasa, keindahan pemandangan yang sangat luar biasa, kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruas, bahasanya yang beraneka ragam, agama dan tradisi masyarakatnya yang heterogen membuat Indonesia menjadi miniatur dunia.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan serta memanfaatkan objek dan daya tarik wisata.

Pariwisata adalah aktivitas yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, berlibur, meloncat, atau turisme. Objek pariwisata dapat berupa tempat-tempat untuk sejarah atau lokasi-lokasi alam yang indah dan atraktif. Dengan kata lain, *tourisme* adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hery Sucipto & Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta Selatan : Grafindo Books Media, 2014), hlm. 33-34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hakipta milik UIN Suska Riau  
 State Ismiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama tentunya dapat digunakan sebagai pemikat dalam bidang pariwisata. Dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dan tepat guna dapat membuat pariwisata.<sup>2</sup> Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan pengusaha.

Pariwisata merupakan suatu sektor terpenting pada suatu negara untuk meningkatkan perekonomian negara, masa era globalisasi ini dapat dilihat banyaknya penduduk dunia gemar melakukan perjalanan wisata. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menjadi lahan yang sangat menguntungkan bagi setiap negara. Perkembangan industry pariwisata pada suatu wilayah dapat memberikan dampak dan nilai yang positif, yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan lahan kerja dan lapangan usaha, peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan keuntungan usaha milik pemerintah dan sebagainya.<sup>3</sup>

Kabupaten Lingga merupakan daerah yang memiliki banyak potensi pariwisata dari Sumber Daya Alam (SDA). Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai fungsi untuk mengembangkan

Prasetio Hadi Atmoko, "Strategi Penembangan Potensi Desa Brajan Kabupaten Sleman". Jurnal Media Wisata, Vol. 12 No.12 November 2014  
[https://www.researchgate.net/publication/312350912\\_Peranan\\_Dinas\\_Kebudayaan\\_dan\\_Pariwisata\\_Kabupaten\\_Lingga\\_dalam\\_Pengembangan\\_Objek\\_Wisata](https://www.researchgate.net/publication/312350912_Peranan_Dinas_Kebudayaan_dan_Pariwisata_Kabupaten_Lingga_dalam_Pengembangan_Objek_Wisata)



daerah berdasarkan potensi pertambangan, perikanan, pertanian, serta potensi pariwisata. Demikian pula halnya Pemerintah Kabupaten Lingga memiliki potensi dalam bidang pariwisatanya.

Pariwisata Kabupaten Lingga dapat mengembangkan potensi pariwisata tersebut sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Lingga. Di Kabupaten Lingga terdapat beberapa objek wisata alam. Sebagai suatu daerah Kepulauan, tepatnya di Kabupaten Lingga, Kecamatan Singkep Barat mempunyai potensi yang cukup besar dibidang pariwisata yang masih belum dikelola secara maksimal. Kecamatan Singkep Barat memiliki berbagai objek wisata alam seperti : pantai, air terjun, pemandian air panas, peninggalan-peninggalan bersejarah dan berbagai macam jenis objek wisata lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Kecamatan Singkep Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga membuat kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan sumber daya alam, peninggalan budaya, melestarikan aset daerah, mengangkat citra daerah, mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa, sekaligus mengenalkan keindahan alam kabupaten Lingga terutama di Kecamatan Singkep Barat. Kecamatan Singkep Barat memiliki beberapa objek wisata



alam seperti Pantai Pane. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata dipilah-pilah berdasarkan bab per bab dan pasal per pasal, sebagai sampel bahan Implementasi dari Bab VI Tentang kewajiban dalam pasal 29 diantaranya:

1. Dalam menyelenggarakan pariwisata Pemerintah Daerah wajib:
  - a. Menyediakan informasi pariwisata, perlindungan hukum, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan,
  - b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum,
  - c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali,
  - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pariwisata untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan pengendalian pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.<sup>4</sup>

Dari pasal diatas masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, dan masih belum memberikan hasil yang diharapkan. Pantai Pane belum mendapatkan perhatian pemerintah, seperti belum adanya WC umum yang disediakan pemerintah. Taman Embung Bukit Timah, sudah mulai mendapatkan perhatian pemerintah, namun kurangnya sarana dan

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pariwisata



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana objek wisata seperti rumah kecil (pondok) dan Air terjun Batu Ampar, sudah mulai mendapatkan perhatian pemerintah, namun kurangnya ketersediaan tempat sampah dan kurang menyediakan informasi pariwisata.

Pantai Pane merupakan titik fokus dalam tulisan ini. Hal ini menjadi menarik karena menurut penulis Pantai Pane merupakan salah satu pantai yang memiliki daya tarik wisata yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang nyaris tak pernah sepi, dan keindahannya yang sangat luar biasa hingga di juluki *pantai sunset*.

Pengembangan objek wisata di Kabupaten Lingga ini, harus diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal oleh Pemerintah Daerah karena sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya kontribusi pariwisata yang begitu besar agar dapat menjadi tujuan wisata mancanegara yang siap bersaing ditingkat internasional. Pemerintah Daerah bewenang untuk mengelola kekayaan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan. Strategi pengembangan objek wisata harus dituangkan dalam produk formal agar dapat diimplementasikan dan dievaluasi. Hal ini disebutkan dalam Al-quran surah Al-A'araf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”



Dan Hadist HR. Tirmizi;

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ , فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ

Artinya: “Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR. Tirmizi).

Walau demikian, pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Singkep Barat belum maksimal, hal ini dibuktikan masih banyaknya objek-objek yang memiliki potensi wisata yang tinggi tidak dikelola dengan semestinya. Bahkan pada objek-objek yang sudah dalam pengelolaan pihak Dinas Pariwisata pun masih jauh dari kata layak wisata. Sebab, masih banyaknya fasilitas-fasilitas vital yang rusak bahkan tidak ada sama sekali. Padahal masyarakat sangat mengharapkan pemerintah untuk berperan aktif bersama masyarakat membangun perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam yang ada.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai masalah “**Peran Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 29 Di Pantai Pane Menurut Perspektif Fiqh Siyāh**”.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan serta mengingat waktu yang sangat terbatas, maka perlu adanya pembahasan ruang

lingkup wilayah maupun lingkup waktu. Penelitian ini dibatasi pada peraturan daerah Nomor 13 tahun 2011 pasal 29 tentang peran dinas pariwisata dalam penyelenggaraan pariwisata kabupaten Lingga menurut perspektif fiqh siyasah.

### **Rumusan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini agar gambaran yang dibahas tidak kabur, maka perlu kiranya penulis merumuskan tentang masalah yang akan diteliti, dibahas dan diuraikan dalam skripsi, yaitu :

1. Mengapa Dinas Pariwisata kurang berperan dalam pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lingga nomor 13 tahun 2011 pasal 29 Di Pantai Pane?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan lingga nomor 13 tahun 2011 pasal 29 Di Pantai Pane?

### **D. Tujuan Penelitian Dan Fungsi Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lingga nomor 13 tahun 2011 pasal 29 Di Pantai Pane.
  - Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan peraturan lingga nomor 13 tahun 2011 pasal 29 Di Pantai Pane.
2. Manfaat Penelitian
  - Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi peneliti selanjutnya dan dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) sebagai pencetak sumber daya manusia, serta memberikan manfaat pula bagi mahasiswa atau lembaga untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 pasal 29 tentang peran dinas pariwisata di Kabupaten Lingga khususnya mengenai pengelolaan objek wisata di Pantai Pane.

### Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 bab yang tiap babnya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang kajian teoritik mengenai peran, pariwisata, dinas pariwisata, peran dinas pariwisata, penyelenggaraan pariwisata dan prinsip fiqih siyasah dalam pariwisata.



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian pembahasan mengenai pariwisata di Kabupaten Lingga, peran Dinas pariwisata dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 pasal 29 tentang penyelenggaraan pariwisata dan tinjauan fiqh siyasah peran Dinas Pariwisata dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 pasal 29

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran yang akan di sampaikan oleh penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang didefinisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan*”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.<sup>5</sup> Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan peran yang diharapkan, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>6</sup>Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

<sup>7</sup>Kustini, *Opcit.* Hlm. 7.

Peran menurut Konrad Lewin, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

## 2. Dinas Pariwisata

Dinas kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olahraga merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang mengelola dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang pariwisata di lingkungan sesuai tingkatan kedudukannya, baik

Dinas kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- a) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
  - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga.
  - Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - Pembentukan dinas daerah dilakukan oleh setiap daerah sebagai dampak dari adanya penyerahan sebagai urusan pemerintahan yang di berikan Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan daerah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.<sup>6</sup>

### 3. Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi berasal dari bahasa inggris, yaitu *'implementation'* yang berarti pelaksanaan. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada sekedar pembuatan kebijakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar

<sup>6</sup>Rita Sihombing\*, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi. *Tugas Dan Wewenang Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pariwisata Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara*, Diponegoro Law Journal, Volume Nomor 2, Tahun 2017



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Teori implementasi kebijakan yang banyak digunakan dikalangan peneliti implementasi kebijakan adalah teori George C.Edwar III (dalam Subarsono 2009:90). Dalam pandangan Edwar III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya:

#### Komunikasi

Proses transformasi berita yang berfungsi untuk mengalirkan perintah-perintah dan arahan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan dan perintah tersebut harus jelas, tepat dan konsisten. Karenanya komunikasi yang baik menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu :

1. Transmisi adalah Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan.
2. Kejelasan adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*streetlevel-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau mendua.

3. Konsistensi adalah perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

#### Sumber daya

Sumber daya adalah merupakan hal yang penting lainnya dalam mengimplementasi kebijakan dengan baik atau segala sesuatu yang mendukung personel dalam mengirim informasi kebijakan. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sebagaimana sumberdaya berjalan dengan baik dan rapi yaitu:

1. Sumber daya manusia (staf) adalah Sumber daya utama dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasikan kebijakan, salah satunya staf atau pegawai yang tidak mencukupi, memadai, atau pun tidak kompeten dibidangnya.
2. Informasi adalah dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diperintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi dari para pelaksana terhadap praturan dan regulasi pemerintah. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dengan pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum (kepatuhan hukum).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wewenang adalah pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

4. Fasilitas adalah fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukannya dan memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

#### 4. Fiqh Siyasa

Kata *Siyasa* di ambil dari kata “*sasa*” yang artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan “*saasa al qouma*” artinya dia memimpin atau memerintah mengatur dan melatih sebuah kaum. Siyasa sendiri berarti manajemen administrasi. Kata ini dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamus Al-Munjid dan Lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi Siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam *Lisan Al-Arab* Siyasa adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jika yang di maksud dengan siyasa ialah mengatur segenap urusan ummat, maka islam sangat menekankan pentingnya siyasa. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasa diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh Siyasa, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang Fiqh Siyasa. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh yang membaginya dalam delapan bidang yaitu:

- Siyasa Dusturiyah Syar'iyah
- Siyasa Tasyri'iyah Syar'iyah
- Siyasa Qadha'iyah Syar'iyah
- Siyasa Maliyah Syar'iyah
- Siyasa Idariyyah Syar'iyah
- Siyasa Dawliyyah Syar'iyah

<sup>7</sup>Yarial Dedi, et.al., *Fiqh Siyasa*, (Bengkulu: LP2 IAIN CURUP, 2019), hlm. 6-7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah

h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah<sup>8</sup>

Siyasah dusturiah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undnagan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat

<sup>8</sup>A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 30.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>9</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

<sup>10</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan suatu negara”.<sup>11</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.<sup>12</sup>

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>13</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>14</sup> Pembahasan tentang konstitusi ini

---

Ibid, hlm 52

Ibid, hlm 53

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),

hlm. 178

Ibid, hlm .178





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar.

Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya \
- Persoalan *bai'at*
- Persoalan *waliyul ahdi*
- Persoalan perwakilan
- Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

\_\_\_\_\_  
 H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:<sup>16</sup>

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk

---

Ibid, hlm. 48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

*Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

*Kedua*, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

*Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha''iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha''* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al- mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>17</sup>

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (siyasah idariyah) pada masanya dikonstruksikan dengan sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.<sup>18</sup> Pengertian adminstrasi dalam Islam, diartikan sebagai berikut: Pertama: pengertian al-idârah (administrasi). Kata *al-idârah* (administrasi) merupakan mashdar (infinitif) dari kata *adâra asy-syay"â yudîruhu idâratan* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (*alQabathi, Ushûlul Idârah asy Syar"iyah*). Adapun pengertian al-idârah (administrasi) menurut istilah adalah sarana untuk pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan (*Al-Asy"ari, Muqaddimah fi al-Idârah alIslâmiyah*).<sup>19</sup>

## 5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan kurangnya fasilitas objek wisata:

Penelitian yang dilakukan oleh Citrawani (2019) dengan judul penelitian "Pengaruh Fasilitas Objek Wisata Terhadap Kunjungan Wisatawan Pada Objek Wisata Pantai Topejawa Kabupaten Takalar" tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fasilitas objek wisata terhadap kunjugan wisatawan pada objek wisata pantai topejawa

<sup>18</sup> Arfian Renaldo Saputro, *Analisis Yuridis Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru, Skripsi* ( Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), hlm.40

<sup>19</sup> Rahmawati, *Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Global, Vol.3 No. 2 , (2018), hlm.63



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten takalar. Hasil dari penelitian ini adalah fasilitas objek wisata berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan pada objek wisata pantai topejawa. Wisata pantai topejawa tak henti-hentinya membangun dan menyediakan fasilitas untuk wisatawan demi mencapai hasil yang baik, agar fasilitas yang diharapkan wisatawan memberikan tingkat kepuasan maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Fima Rosida (2018) dengan judul "Pengaruh Harga Dan Fasilitas Terhadap Kunjungan Wisata Di Pantai Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat" tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh harga, menganalisis pengaruh fasilitas, menganalisis pengaruh harga dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Pantai Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Hasil dari penelitian ini adalah variable harga dan fasilitas secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga dan fasilitas memiliki pengaruh positif dan cukup besar terhadap keputusan berkunjung.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani Methodos, yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan kumpulan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu suatu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian, penyelidikan. Jadi, penelitian adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.<sup>20</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>21</sup> Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yakni metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimanapun memperolehnya dan lain-lain.<sup>22</sup> Adapun langkah-langkah metode penelitian yang sebagai berikut:

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada

<sup>20</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.1

<sup>21</sup>Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: BumiAksara, 2013), hlm. 79

<sup>22</sup>Marzuki, *C. Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm .4.

dilapangan.<sup>23</sup> Penelitian Lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan Peran Dinas Pariwisata dalam peningkatan fasilitas pada Perda Nomor 13 tahun 2019 pasal 29.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau. Alasan Penulis melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena Kecamatan Singkep Barat merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lingga yang memiliki potensi dan objek wisata dengan jumlah tinggi, terutama objek wisata alam, hanya saja masih ada beberapa objek wisata alam yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah, sedangkan objek wisata merupakan hal yang cukup penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata, Pengurus Pantai, dan Masyarakat. Objek penelitian ini adalah peran dinas pariwisata dalam meningkatkan fasilitas objek wisata di Pantai Pane

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>23</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), h. 58  
<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998), hlm. 22





berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lingga nomor 13 tahun 2011 pasal 29 di Kecamatan Singkep Barat menurut perspektif fiqh siyasah.

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pariwisata, staf Dinas Pariwisata, kepala dusun, dan tokoh masyarakat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah populasi keseluruhan dijadikan sebagai sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Pariwisata dan tokoh masyarakat.

#### E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat 3 jenis data yaitu:

1. Data Primer, yaitu diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden wawancara langsung dengan pegawai Dinas Pariwisata tentang peran dinas pariwisata terhadap peningkatan fasilitas objek wisata.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.
2. Wawancara (Interview) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
3. Dokumentasi metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
4. Angket adalah suatu bentuk daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk diajukan kepada responden. Isi daftar pertanyaan yang jawabannya diperlukan untuk memecahkan problematika atau permasalahan peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan angket dengan bentuk kuesioner dengan jumlah respon adalah 40. Angket dibedakan menjadi angket terbuka dan tertutup.

### G. Teknik Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptifkualitatif adalah analisis yang bersifat induktif yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.<sup>26</sup>

#### IV. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif, Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.<sup>27</sup>
2. Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Dengan menggambarkan data-data yang berifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.<sup>28</sup>

1. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-10, hlm. 273.

2. W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006) *Ibid*, hlm. 444.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran dinas pariwisata dalam peningkatan fasilitas destinasi wisata menurut peraturan daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 tahun 2011 pasal 29 menurut perspektif fiqh siyasah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran dinas pariwisata dalam peningkatan fasilitas destinasi wisata di Pantai Pane sudah sejalan dengan peraturan daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 tahun 2011 yakni dinas pariwisata telah melakukan upaya untuk menyediakan informasi pariwisata tentang pantai Pane serta memelihara, dan melestarikan aset daerah yaitu pantai Pane. Upaya lain yang dilakukan adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Pantai pane untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat sekitar Pantai Pane seperti menjaga kebersihan di sekitar Pantai Pane. Namun peran dinas pariwisata dalam peningkatan fasilitas destinasi wisata masih belum optimal karena masih minimnya fasilitas-fasilitas penting di Pantai Pane, seperti tempat sampah dan toilet umum.
2. Menurut Fiqih Siyasah bahwa kebijakan Dinas pariwisata mengembangkan objek wisata dan meningkatkan fasilitas di Pantai Pane yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lingga merupakan bentuk pelaksanaan dari *fiqh siyasah Dusturiyah* yaitu hukum yang membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irianpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Selain itu, kebijakan Dinas pariwisata mengembangkan objek wisata dan meningkatkan fasilitas di Pantai Pane yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lingga merupakan bentuk pelaksanaan dari *fiqh siyasah Idariyah*. Berdasarkan penelitian yang telah di laksanakan, penulis mengambil kesimpulan bahwa peran dinas pariwisata dalam peningkatan fasilitas destinasi wisata menurut peraturan daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 menurut perspektif fiqh siyasah termasuk dalam konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Idariyah.

### B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lingga melalui Dinas Pariwisata dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengembangan Keperiwisataan khususnya di Pantai Pane Kecamatan Singkep Barat sebagai destinasi wisata unggulan daerah dengan melakukan inovasi-inovasi baru, perbaikan dan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengembangan pariwisata serta melibatkan stekholder untuk pengembangan pariwisata yang lebih baik.
2. Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga agar lebih bersungguh dalam melakukan tugasnya dan mengetahui fungsinya masing-masing agar visi Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga yaitu “*Terwujudnya Kabupaten Lingga Sebagai Salah Satu Destinasi Wisata Unggulan di Kepulauan Riau yang Berpayungkan Budaya Melayu*” dapat tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. cet. ke-1
- A. Dzajuli, *Fiqh SiyasaH Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004)
- Arfian Renaldo Saputro, Analisis Yuridis Dan Fiqih SiyasaH Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru, Skripsi ( Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), hlm.40
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cet. ke-11.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009),
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. cet. ke-2.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara. cet. ke-1.
- Heri Sucipto & Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta Selatan : Grafindo Books Media, 2014)
- Iskandar, Dudi. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media dan Kajian Budaya*. Pati: Maghza Pustaka. cet. ke-1
- Koto, Alaidin. 2019. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh; Sebuah Pengantar*. Depok: Rajawali Pers. cet. ke-7.
- Marzuki, C. *Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 4.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Musaf al-Azhar, 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Jabal. cet. ke-10.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prasetio Hadi Atmoko, “*Strategi Penembangan Potensi Desa Brajan Kabupaten Sleman*”. Jurnal Media Wisata, Vol. 12 No.12 November 2014

Rauf Rahyuni dan Maulidiah Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru. cet. ke-1.

Rita Sihombing, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi. *Tugas Dan Wewenang Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Bidang Pariwisata Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. cet. ke-10

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. cet. ke-22.

Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995 )

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998),

Syarial, Dedi, Mabur Syah, dan David Aprizon. 2019. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAN Curup. cet. ke-1.

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006) hlm273

## B. Undang-undang

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 29 Tentang Pariwisata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

## C. Wawancara

Kepala Bidang Destinasi dan usaha pariwisata : Indra rukian, S.Pi, selasa 07 Februari 2023

Kasi Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat : T. Adelianna Susanti, S.Ip. Selasa 07 Februari 2023

Safizal Kepala Dusun Desa Sungai Buluh, Kamis 16 Februari 2023

Azma Masyarakat, Kamis 16 Februari 2023

M Rosani Masyarakat, Kamis 16 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Wawancara Dengan Staf Dinas Pariwisata



### 2. Wawancara Dengan Staf Dinas Pariwisata



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Wawancara Dengan Ketua Dinas Pariwisata



### 4. Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Sungai Buluh



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Wawancara Dengan Penjaga Pantai Pane



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Pariwisata Dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Di Pantai Pane Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Fania Sopia  
Nim : 11920421372  
Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 6 Juni 2023  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Hendri Sayuti, M.Ag.



.....

Sekretaris  
Yuni Harlina, S.H.,M.SY.




.....

Penguji I  
Dr. Aslati, M.Ag.



.....

Penguji II  
Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag.



.....

Mengetahui  
Kepala Fakultas Syariah dan Hukum



.....  
S.Ag.,M.Si  
11920421372

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Fania Sopia  
Email : [faniasopia1982@gmail.com](mailto:faniasopia1982@gmail.com)  
Judul Artikel : Peran Dinas Kepariwisataaan Dalam Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Menurut Perspektif Fiqh Siyasah  
Pembimbing I : Dr. Wahidin, M.Ag  
Pembimbing II : Afrizal Ahmad, M.Sy

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Mei 2023  
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH  
NIP. 199110162019031014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/185/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Januari 2023

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FANIA SOPIA  
 NIM : 11920421372  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PERAN DINAS KEPARIWISATAAN DALAM PENINGKATAN FASILITAS DESTINASI WISATA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2011 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Dekan

Dr. Sulkipli, M.Ag.

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/32/2023  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 03 Januari 2023

Kepada  
 Yth. 1. Aprizal Ahmad, M.Sy (Pemb. I Materi)  
 2. Dr. Wahidin, M.Ag (Pemb. II Metodologi)  
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	FANIA SOPIA
NIM	11920421372
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	PERAN DINAS KEPARIWISATAAN DALAM PENINGKATAN FASILITAS DESTINASI WISATA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2011 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (3 Januari 2023 – 3 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag  
 NIP. 19751217 2001 2 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA  
**DINAS PARIWISATA**

Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, Kode Pos 29811  
e-mail : disparlingga@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 556/PAR-UM/18

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga dengan ini menerangkan :

Nama : **FANIA SOPIA**  
NIM : 11920421372  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
**Judul Skripsi** : **PERAN DINAS KEPARIWISATAAN DALAM PENINGKATAN FASILITAS DESTINASI WISATA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Melakukan Penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga untuk Keperluan Penyelesaian tugas akhir atau skripsi selama 6 (Enam) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 11 Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Lingga



**SE.Par**

Pembina (W/a)

NIP. 19740217 200604 1 010



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52638  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/185/2023 Tanggal 10 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : FANIA SOPIA                                                                                                                                                            |
| 2. NIM / KTP         | : 11920421372                                                                                                                                                            |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA                                                                                                                                                      |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                                                                                     |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                                                                                                              |
| 6. Judul Penelitian  | : PERAN DINAS KEPARIWISATAAN DALAM PENINGKATAN FASILITAS DESTINASI WISATA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2011 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PARIWISATA KABUPATEN LINGGA                                                                                                                                      |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 Januari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau  
 Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap Fania Sophia, 25 September 2001 di Dabo Singkep Kab. Lingga, Kepulauan Riau. Penulis merupakan Anak kedua dari 2 bersaudara. Putri dari ayah Abdul Fattah dan ibu Nuraini. Penulis bertempat tinggal Di Jalan Suka Karya Gang Perdana, Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2007 di SDN 011 Singkep dan selesai pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Singkep Tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015/2016 dan melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Singkep Tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018/2019. Setelah lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan strata satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

- Hak
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.